



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG
DAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W22.EAn-794.TI.04.02
NOMOR :

Pada hari ini **SELASA** , tanggal **TIGA PULUH**, bulan **AGUTUS**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, bertempat di Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NOVERI BUDISANTOSO, Bc., IP., S.SOS** selaku **KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG** dalam hal ini bertindak dan atas nama **LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG** yang berkedudukan di Jalan Matahari No 8 Oesapa Selatan Kota Kupang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RISHIAN KRISNA BUDHIASWANTO, S.I.K, S.H., M.H** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA** dalam hal ini bertindak dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KOTA KUPANG KOTA** yang berkedudukan di Jalan Frans Seda, Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Kota Kupang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu bersinergi melalui perjanjian kerja sama sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin

dengan baik, khususnya dalam kerja sama penyelenggaraan tugas dan fungsi masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara, Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa Lainnya;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
14. Nota Kesepahaman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor PAS-25.HM.05.02 dan Nomor B/15/IV/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Masyarakat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan melalui Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengamanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
5. Titik Sambang adalah kegiatan kontrol rutin pengamanan pada lingkungan sekitar Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah adalah tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran informasi;
- b. Pengamanan;
- c. Penegakan hukum;
- d. Pembinaan anak binaan ; dan
- e. Peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 4
PERTUKARAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertukar informasi dalam rangka penyelidikan, penyidikan serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima.

Pasal 5
PENGAMANAN

PARA PIHAK bekerja sama dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban, pengadaan Pos Polisi dan titik sambang, pengawalan, pemindahan, pengamanan anak binaan beresiko tinggi, ijin senjata api, kewenangan, mekanisme kerja Polisi Khusus Pemasyarakatan, penggeledahan, perlindungan terhadap petugas serta monitoring dan evaluasi sistem pengamanan.

Pasal 6
PENEGAKAN HUKUM

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meminjam tahanan/ anak binaan dan/atau barang bukti sitaan dalam rangka pemeriksaan perkara.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** terhadap permohonan peminjaman tahanan/ anak binaan dan/atau barang bukti sitaan dalam rangka pemeriksaan perkara.
- (3) **PIHAK KEDUA** mendapatkan akses dari **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang.

Pasal 7
PEMBINAAN ANAK BINAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan dan pengontrolan keamanan, ketertiban anak binaan ke **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan akses kunjungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembinaan dan pengontrolan keamanan, ketertiban anak binaan.

Pasal 8
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang di lakukan secara bersama-sama atau masing-masing;
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber/tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan secara Bersama – sama atau masing – masing;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan studi banding dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 9
PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab kerja sama ini adalah :

- 1) **PIHAK PERTAMA** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang
- 2) **PIHAK KEDUA** : Kepala Kepolisian Resor Kota Kupang Kota.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaa Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

Pasal 12
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PERBEDAAN DALAM PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, tahun dan pada tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap dua (2) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK:

PIHAK I

KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG


NOVERI BUDISANTOSO, Bc.IP., S.Sos

PIHAK II

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
KURANG KOTA


RISHIAN KRISNA BUDHIASWANTO, S.I.K, S.H., M.H